

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/82/052023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

Menimbang

- Bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa Muhammad Rafi, 190331995, Petugas Administrasi Peserta, Kantor Cabang Sulawesi Barat, mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
 - Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor:
 PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian
 BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN

DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran

diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan atas nama:

Nama : Muhammad Rafi

Tempat & Tanggal Lahir: Bukit Tinggi, 19 Januari 1995

Nomor Pokok Karyawan: 190331995

Golongan / Grade : III / 4

Jabatan : Petugas Administrasi Peserta

Gaji Pokok : Rp.2.220.000,00

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 3 Tahun 7 Bulan Masa Kerja Keseluruhan : 3 Tahun 7 Bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Sulawesi Barat

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

b. Melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan
 memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. Mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu

diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.

TZ = 4.1 = . .

Keempat

Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,



Ketenagakerjaan